

## Sosialisasi Penerapan Proses Pembiayaan Syariah bagi Pelaku UMKM Jakpreneur di Kecamatan Tanah Abang

### Socialization of the Implementation of the Sharia Financing Process for Jakpreneur SMEs in Tanah Abang District

Prima Dwi Priyatno<sup>1</sup>, Ade Nur Rohim<sup>2</sup>, Lili Puspita Sari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu Jakarta Selatan  
12450, e-mail: primadpriyatno@upnvj.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu Jakarta Selatan  
12450, e-mail: adenurrohim@upnvj.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu Jakarta Selatan  
12450, e-mail: adenurrohim@upnvj.ac.id

(Diterima: 05-08-2022; Ditelaah: 15-08-2022; Disetujui: 29-08-2022)

#### **Abstrak**

*Permodalan menjadi salah satu kendala yang dihadapi para pelaku UMKM, khususnya di masa pandemi. Pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan untuk mendorong peningkatan UMKM secara umum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan wawasan dan literasi kepada para pelaku UMKM terkait proses pembiayaan syariah yang ada pada berbagai lembaga keuangan Syariah. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi pengajuan pembiayaan syariah dengan memberikan pengetahuan mengenai berbagai jenis akad yang dapat diimplementasikan pada pembiayaan syariah. Kegiatan dilakukan dalam bentuk seminar yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Melalui kegiatan ini, para pelaku UMKM dapat lebih memahami berbagai ketentuan syariah dalam melakukan transaksi kerja sama usaha khususnya pada aspek pembiayaan. Selain itu, para peserta juga memahami ragam akad yang diimplementasikan pada proses pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah. Hasil kegiatan ini merekomendasikan kepada pemangku kebijakan terkait pengembangan UMKM untuk gencar melakukan sosialisasi ragam pola dan skema pembiayaan syariah untuk dapat menjadi solusi mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM.*

**Kata kunci:** Pembiayaan, Permodalan, UMKM

#### **Abstract**

*Capital is one of the obstacles faced by MSME actors, especially during the pandemic. Sharia financing offered by various Islamic financial institutions is one solution to overcome these problems, and to encourage the improvement of MSMEs in general. This community service activity aims to provide insight and literacy to MSME actors related to the Islamic financing process that exists in various Islamic financial institutions. This service activity is carried out by providing socialization of the application of sharia financing by providing knowledge about various types of contracts that can be implemented in sharia financing. Activities carried out in the form of seminars followed by discussion and question and answer sessions. Through this activity, MSME actors can better understand various sharia provisions in conducting business cooperation transactions, especially in the financing aspect. In addition, the participants also understand the variety of contracts that are implemented in the Islamic financing process offered by various Islamic financial institutions. The results of this activity recommend to policy makers related to the development of MSMEs to intensively disseminate various patterns and schemes of Islamic financing to be a solution to overcome the capital problems faced by MSME actors.*

**Keywords:** Financing, Capital, MSME

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak ekonomi di masyarakat. Pemberdayaan para pelaku UMKM telah terbukti dalam menggerakkan ekonomi secara nasional serta berperan penting dalam menyerap tenaga kerja yang lebih optimal dibandingkan entitas bisnis lainnya (Gunartin, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan oleh Menteri Koperasi UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta (Nasution, 2022). Jika dirata-rata maka satu unit UMKM memiliki dua pekerja. Karena jumlah orang yang bekerja pada UMKM banyak, tak aneh jika jumlah UMKM sebagai unit usaha juga banyak. Sayangnya, produktifitas UMKM tidak linier dengan jumlah usaha dan pekerjanya. Hal ini diperparah dengan kondisi pandemi covid-19. Beberapa aspek dari UMKM yang terdampak pandemi antara lain pada sektor penyerapan produknya, ketersediaan bahan baku, hingga proses distribusi produk yang dihasilkan (Bahtiar & Saragih, 2020).

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya permodalan dan akses lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah (Andaiyani & Tarmizi, 2020). Keterbatasan modal juga menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi para pelaku UMKM (Paramita & Zulkarnain, 2018). Saat ini jumlah pelaku UMKM sebanyak kurang lebih 65 juta UMKM dan 77,6 persen di antaranya tidak dapat menjangkau akses kredit perbankan maupun fintech. Artinya, sekitar 46,6 juta UMKM, yang hampir semuanya tergolong usaha mikro, tidak pernah mendapatkan dukungan permodalan dari bank. Seiring dengan perkembangan teknologi, opsi permodalan melalui fintech syariah juga terbuka (Indriana et al., 2022). Diperlukan wawasan dan tingkat literasi yang baik bagi para pelaku UMKM untuk menjangkau sumber permodalan tersebut, guna mampu mengembangkan bisnis yang dijalankan.

Kesulitan akses permodalan ini disebabkan karena tidak adanya akses informasi dan juga terkait pelaporan keuangan yang memadai sebagai salah satu syarat mendapatkan pendanaan. Selain itu, UMKM juga kerap memiliki karakteristik yang mengurangi tingkat kepercayaan lembaga keuangan untuk memberikan akses permodalan. Karakteristik tersebut seperti aspek formalitas, organisasi dan manajemen, sifat dan kesempatan kerja, dan beberapa aspek lainnya (Hidayat, 2021). Pelaku UMKM hanya berfokus melaksanakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memperhatikan masalah perijinan dan administrasi.

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya cukup gencar melakukan sosialisasi penyaluran pembiayaan mikro dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Margunani et al., 2019). OJK, bersama bank-bank juga gencar mempromosikan program Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Program ini bertujuan menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (*Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)*, 2022).

Permasalahan dari mitra UMKM yaitu sulitnya mendapatkan pemodalan dikarenakan belum adanya akses ke lembaga keuangan syariah dan tidak memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan yang bisa diberikan kepada kreditor perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Dari hasil observasi awal kepada komunitas UMKM di Tanah Abang, Jakarta Pusat, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki akses dan informasi secara baik terkait pengajuan prosedur pembiayaan ke LKS serta pencatatan keuangan yang masih belum baik. Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki 8 kecamatan dan 44 kelurahan dengan jumlah penduduk 1.153.399 jiwa pada tahun 2020. Tanah Abang merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 7 kelurahan. UMKM yang berada di Tanah Abang cukup banyak dan di bawah pengawasan Jakpreneur wilayah DKI Jakarta.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan UMKM di dalam menghadapi era digital serta dalam upaya bangkit di masa pandemi yang memberikan dampak di banyak sektor ekonomi, termasuk bagi para pelaku UMKM di wilayah Jakarta. Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga diharapkan dapat mewujudkan UMKM yang *feasible*, *bankable*, akuntabel, dan *profitable* dengan melakukan berbagai upaya sinergis dengan mengajak partisipasi aktif dari semua unsur pemerintah dan masyarakat.

## **METODE PELAKSANAAN**

Prosedur kerja yang dilakukan dalam sosialisasi informasi dan akses ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada para pelaku UMKM Jakpreneur yang ada di Tanah Abang Jakarta Pusat sebagai berikut:

1. Pada tahap awal melakukan survey dan interview kepada Dinas Koperasi dan UMKM Tanah Abang Jakarta Pusat mengenai permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM Tanah Abang Jakarta Pusat
2. Pada tahap pelaksanaan melakukan abdimas kepada para UMKM yang dibina di Tanah Abang Jakarta Pusat yaitu mensosialisasikan pengenalan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan informasi tentang akad akad pembiayaan ke LKS yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan usaha UMKM
3. Pada tahap akhir akan diberikan informasi terkait akses ke Lembaga Keuangan Syariah guna untuk memanfaatkan pendanaan dan pembiayaan demi kemajuan usaha para UMKM yang ada di Tanah Abang Jakarta Pusat

## **HASIL & PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengenalkan akses lembaga keuangan syariah dan proses pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah kepada pelaku UMKM di Tanah Abang Jakarta Pusat. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para pelaku UMKM bisa memanfaatkan fasilitas

pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah untuk pendanaan dan kemajuan usahanya.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu audiensi dan koordinasi awal dengan perwakilan UMKM, penyusunan bahan paparan, pelaksanaan seminar sosialisasi, dan pelaksanaan diskusi dan tanya jawab. Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga didukung dengan penyuluhan kesehatan oleh dokter dari pihak mitra pengabdian kepada masyarakat.

a. Audiensi dan Koordinasi Awal

Audiensi awal dilakukan guna memberikan informasi dan kejelasan bagi tim pelaksana pengabdian untuk mendesain kegiatan sesuai dengan kebutuhan para peserta. Berdasarkan informasi awal yang disampaikan oleh pihak mitra, diketahui bahwa para peserta merupakan para pelaku UMKM yang didominasi oleh kalangan ibu-ibu yang menjalankan usaha skala kecil dan menengah di sektor kuliner dan fesyen. Beberapa dari para pelaku usaha tersebut telah menjalankan kegiatan usahanya dengan mengandalkan modal usaha dari dana pribadi. Atas dasar informasi tersebut, para peserta membutuhkan informasi dan wawasan mengenai pola pembiayaan modal usaha ke lembaga keuangan syariah, dengan sudut pandang kedalaman teoritis untuk memahami mekanisme dan proses pembiayaan yang berlaku.

Kondisi awal peserta ini menggambarkan apa yang menjadi kebutuhan para peserta terkait informasi mengenai pola pembiayaan syariah melalui lembaga keuangan syariah untuk pengembangan usaha. Hal ini sejalan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh tim pelaksana.

b. Penyusunan Bahan Paparan

Materi sosialisasi yang disampaikan difokuskan pada aspek dasar-dasar pembiayaan syariah, dengan mengenal berbagai akad yang ada dalam proses pembiayaan syariah. Selain itu, sosialisasi ini juga menjabarkan tentang kriteria dan pertimbangan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada para nasabah.

Jenis Kriteria yang menjadi pertimbangan bank dalam melakukan analisis pembiayaan kepada nasabah adalah 5C, yaitu character (watak), capacity (kemampuan), capital (permodalan), collateral (jaminan) dan condition (kondisi ekonomi). Disamping itu prospek pemasaran dalam usaha juga tetap menjadi perhatian karena aspek pemasaran diakui merupakan faktor penting yang mempengaruhi kelayakan usaha tersebut.

Analisis aspek keuangan diperlukan untuk membantu pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengetahui kelayakan usaha dari sisi keuangan, terutama kemampuan pengusaha untuk mengembalikan pembiayaan yang diperoleh dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Analisis keuangan ini juga dapat dimanfaatkan pengusaha dalam perencanaan dan pengelolaan usaha para pelaku UMKM.

Berbeda dengan produk pembiayaan konvensional yang hanya mengenal satu macam produk yaitu pembiayaan dengan sistem perhitungan suku bunga, pola

syariah mempunyai keragaman produk pembiayaan dan perhitungan perolehan hasil yang fleksibel.

Keragaman produk syariah tersebut, diantaranya mudharabah, musyarakah, salam, ijarah dan murabahah. Dari produk tersebut, setiap produk juga masih mempunyai turunannya. Oleh karena itu, pada pola pembiayaan syariah satu usaha bisa memperoleh pembiayaan lebih dari satu macam produk.

Adapun untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan bisa menggunakan sistem margin atau nisbah bagi hasil. Margin merupakan selisih harga beli dengan harga jual sebagai besar keuntungan yang diharapkan. Nisbah bagi hasil adalah proporsi keuntungan yang diharapkan dari suatu usaha. Pada perhitungan nisbah bagi hasil dapat menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing/PLS) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing). Pada profit sharing, nisbah bagi hasil diperhitungkan setelah dikurangi seluruh biaya (keuntungan bersih). Sementara pada revenue sharing, perhitungan nisbah berbasis dari pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasionalnya.

Analisis keuangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pengusaha maupun pemerhati usaha gula aren terhadap nilai tambah yang dihasilkan dalam kegiatan usaha ini. Model kelayakan usaha ini merupakan pengembangan usaha UMKM yang telah berjalan dan untuk menumbuhkan kemandirian usaha serta upaya replikasi usaha di wilayah lain.

Bagi dunia pendidikan sangat diharapkan perannya dalam membangun SDM yang kompeten. Melihat tantangan ekonomi global yang sangat kompetitif maka sangatlah penting dalam mendiskusikan dan merumuskan kebijakan ke depan agar semua pihak yang terkait dapat mendukung pembangunan perekonomian sektor UKM (usaha kecil menengah).

c. Seminar dan Sosialisasi

Sesi seminar dilakukan dengan menyajikan paparan oleh tim pelaksana dengan menjabarkan beberapa hal terkait dengan transaksi dalam Islam, ragam akad yang diimplementasikan dalam bertransaksi, hingga pengenalan beberapa lembaga keuangan syariah dan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan.

Kegiatan ini telah membuat para peserta dapat memahami dengan lebih baik terkait kaidah-kaidah dasar dalam bertransaksi. Khususnya prinsip transaksi berkeadilan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk transaksi ribawi yang dapat merugikan banyak pihak. Selain transaksi ribawi, para peserta juga dikenalkan dengan beberapa transaksi terlarang dalam Islam yaitu transaksi maysir, gharar, riba, dan haram.

Transaksi maysir merupakan transaksi yang mengandung unsur spekulasi. Transaksi ini salah satunya dilakukan dalam bentuk transaksi perjudian, yang tentu juga akan berdampak negatif terhadap diri pelakunya, maupun orang lain yang bertransaksi dengannya. Selain itu, Islam juga melarang transaksi yang mengandung gharar, yaitu unsur ketidakjelasan dalam transaksi, baik dari aspek barang, harga, kualitas, hingga kuantitas barang atau jasa yang menjadi objek transaksi.

Selain itu, para peserta juga mendapat pengetahuan baru mengenai jenis-jenis akad dalam bertransaksi. Mulai dari akad pada transaksi jual beli, antara lain akad murabahah, salam, dan istishna'. Lebih lanjut para peserta juga dikenalkan dengan beberapa akad dalam bagi hasil, seperti akad mudharabah dan musyarakah. Dalam hal ini para peserta saling memberikan pengalaman mengenai pola permodalan bersama yang pernah dilakukan, baik dalam bentuk skema mudharabah maupun musyarakah. Hal ini menunjukkan peningkatan pemahaman para peserta terkait konsep akad dalam Islam yang telah diimplementasikan dalam transaksi bisnis.

Selain itu, tim pelaksana juga telah menyampaikan ragam akad terkait skema jasa dan sewa menyewa, khususnya pada transaksi ijarah. Dimana dalam akad tersebut, suatu pihak memberikan jasa atau menyewakan suatu barang atau jasa kepada pihak lain atas imbalan tertentu. Ragam akad tersebut, mulai dari akad jual beli, bagi hasil, hingga akad jasa, merupakan bagian dari akad komersial yang umum diimplementasikan dalam transaksi bisnis. Akad komersial tersebut biasa dikenal dengan akad tijarah.



Gambar 1. Para Pelaku UMKM dalam Kegiatan Seminar

Selain akad tijarah, para peserta juga dikenalkan dengan beberapa akad sosial yang disebut dengan akad tabarru'. Di antaranya akad qardh, hibah, hingga wakalah dan kafalah. Dalam konteks ragam akad, para peserta pada akhirnya dapat membedakan jenis akad komersial dan juga akad sosial. Lebih dari itu, para peserta juga dapat mengidentifikasi jenis transaksi yang terlarang dalam Islam, sehingga akan dapat dihindari dalam bertransaksi, khususnya pada sektor bisnis yang dijalani.

Pada sesi lanjutan, tim pelaksana juga menyampaikan tentang lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan guna memberikan pencerahan dan informasi bagi para peserta untuk mengenal jenis dan fungsi lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia, serta fasilitas pembiayaan yang ditawarkan. Poin tersebut menjadi penting, mengingat masalah pembiayaan merupakan salah satu masalah inti yang umum dihadapi oleh para pelaku bisnis. Dengan adanya sosialisasi ini, para peserta diharapkan dapat lebih

mempertimbangkan pemilihan fasilitas-fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah. Sehingga transaksi bisnis yang dijalankan akan sesuai dengan nilai dan prinsip syariat Islam, dan terhindar dari berbagai transaksi terlarang yang merugikan.

d. Diskusi dan Tanya Jawab

Sesi sosialisasi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan Tanya jawab. Pada kesempatan ini, para peserta banyak yang mengajukan berbagai pertanyaan terkait materi yang dipaparkan, khususnya terkait jenis akad dalam bertransaksi. Pada kesempatan tersebut, tim pelaksana menyampaikan uraian materi dan jawaban yang dapat dipahami oleh para peserta, khususnya dalam meningkatkan literasi dan pemahaman para peserta mengenai akad-akad syariah dalam bertransaksi dan konsep pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, yang dapat menunjang proses bisnis yang dijalankan.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab bersama Tim Pelaksana

## KESIMPULAN

Pembiayaan merupakan salah satu permasalahan yang utama yang dihadapi oleh para pelaku bisnis, tanpa terkecuali bagi para pelaku UMKM. Kehadiran lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghadirkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam dalam mengembangkan bisnis yang dijalankan. Para peserta yang merupakan para pelaku UMKM telah memahami dengan baik terkait pola pembiayaan syariah yang dapat menunjang pengembangan usaha yang mereka jalankan. Hal ini selaras dengan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Hasil kegiatan ini merekomendasikan kepada para regulator untuk dapat mendorong regulasi yang mendukung kemudahan akses bagi para pelaku UMKM dalam hal pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah, sehingga mampu meningkatkan roda perekonomian di kalangan UMKM dengan tetap mengimplementasikan nilai dan prinsip bisnis Islami.

## DAFTAR PUSTAKA

Andaiyani, S., & Tarmizi, N. (2020). Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di

- Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 85–92. <http://jscs.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jscs>
- Bahtiar & Saragih. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12, 19–24.
- Gunartin. (2017). Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis*, 2(2), 46–55. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)
- Hidayat, A. (2021). Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Tasyeree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 21–32.
- Indriana, Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1–32.
- Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI)*. (2022). Simpanan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/100>
- Margunani, Setiawan, A. B., & Kistant, N. R. (2019). Kajian Aksesibilitas UMKM dan IKM terhadap Lembaga Keuangan di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 13(2), 147–157.
- Nasution, D. D. (2022). *Kemenkop UKM Gandeng BPS Perbarui Data UMKM dan Koperasi*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/r8h3p9383/kemenkop-ukm-gandeng-bps-perbarui-data-umkm-dan-koperasi>
- Paramita, M., & Zulkarnain, M. I. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.30997/jsei.v4i1.1221>